

# 100

## SOAL JAWAB

SEPUTAR

# MANASIK HAJI



TIM ILMIAH  
INDONESIAN COMMUNITY CARE CENTER







# DAFTAR ISI

MUQADDIMAH	IV
UMUM	1
HAID	8
IHRAM	13
THAWAF DAN SA'I	24
HARI TARWIYAH (8 DZULHIJJAH)	34
HARI ARAFAH	37
MUZDALIFAH	42
HARI NAHR (10 DZULHIJJAH)	45
HARI TASYRIQ (11, 12 & 13 DZULHIJJAH)	52
WADA'	61
BADAL	65



# MUQADDIMAH

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،  
وعلى آله وأصحابه ومن وآله، وبعد

Rasulullah shallallahu  $\ll$ alaihi wasallam bersabda: *"Ambillah dariku tata cara manasik (haji)." [HR. Muslim].* Salah satu kewajiban seorang muslim adalah mempelajari tata cara ibadah yang akan ia laksanakan agar sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala, tidak terkecuali ibadah haji, terlebih lagi kebanyakan umat Islam hanya dapat melaksanakan ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Oleh karenanya, wajib bagi siapa saja yang hendak melaksanakan ibadah haji mempelajari hukum-hukum dan adab-adab yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji agar menjadi haji yang mabrur. Banyak sarana yang dapat membantu mengetahui hukum-hukum dan adab-adab tersebut, di antaranya buku-buku, media elektronik, dan bertanya langsung kepada ahlinya. Bertanya kepada ahlinya adalah sarana yang sangat efektif dan cepat untuk mendapatkan informasi tentang hal tersebut.

Di hadapan pembaca yang budiman adalah kumpulan fatwa-fatwa tentang pelaksanaan ibadah haji yang kami ambil dari berbagai sumber fatwa yang terpercaya, di antaranya:

1. [www.binbaz.org.sa](http://www.binbaz.org.sa)
2. [www.ibnothaimeen.com](http://www.ibnothaimeen.com)
3. [www.fatwa.islamweb.net](http://www.fatwa.islamweb.net)
4. [www.islamqa.info](http://www.islamqa.info)

Sumber soal jawab dalam buku ini merujuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh jamaah haji tahun 1435 H kepada tim fatwa program Pesantren Haji yang dilaksanakan oleh Markaz Inayah (Indonesian Community Care Center) Riyadh, Saudi Arabia.



Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat membantu jamaah haji melaksanakan manasik dengan benar dan sempurna. Masukan dan kritikan yang membangun sangat kami harapkan dari pembaca budiman demi menyempurnakan usaha yang sederhana ini.

Akhirnya, kami memohon kepada Allah agar membimbing kita kepada jalan yang lurus dan berlandung kepadaNya dari jalan sesat.

Riyadh, Ramadhan 1436 H

Tim ilmiah

Indonesian Community Care Center





# 100

SOAL JAWAB  
SEPUTAR  
MANASIK HAJI

UMUM





### 1. Soal:

Apa keutamaan shalat di Masjidil Haram? Apakah keutamaan itu juga berlaku pada tempat-tempat lain di dalam kota Mekkah?

#### Jawab:

Keutamaan shalat di Masjidil haram sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Shalat di masjidku, lebih utama seribu kali (dibandingkan) shalat di selainnya kecuali Masjidil Haram. Dan shalat di Masjidil Haram lebih utama seratus ribu (dibandingkan) shalat di selainnya."* [HR. Ahmad].

Keutamaan mendapatkan pahala ganda shalat ini mencakup seluruh tempat dalam batas kota Haram (Mekkah), karena Allah berfirman: *"Mahasuci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* [QS. Al-Isra: 1]. Dan telah disebutkan dalam sumber sejarah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dijemput ketika peristiwa Isra dari rumahnya. Namun tidak dipungkiri bahwa shalat di dalam Masjidil Haram lebih utama daripada di masjid lain di Mekkah.

### 2. Soal:

Apakah boleh bermakmum kepada imam di Masjidil Haram sementara kita berada di hotel samping Masjidil Haram atau pusat perbelanjaan Grand Zamzam?

#### Jawab:

Jika dalam kondisi darurat atau sulit untuk masuk ke Masjidil Haram atau halamannya, maka sah hukumnya bermakmum kepada imam



Masjidil Haram selama dapat mendengarkan suara imam dan melihat makmum yang mengikuti imam serta safnya tidak terpisah jauh dengan saf di depannya.

### 3. Soal:

Wajibkah melaksanakan shalat *Arbain* di Madinah?

#### Jawab:

Terdapat hadits yang menyebutkan keutamaan shalat empat puluh waktu fardhu di Masjid Nabawi yang berbunyi: *"Siapa yang shalat di masjidku (Masjid Nabawi) sebanyak empat puluh shalat (fardhu), ia tidak ketinggalan satu shalat pun, maka ditetapkan baginya: kebebasan dari api neraka, keselamatan dari azab, dan bebas dari sifat munafik."* [HR. Ahmad]. Hanya saja hadits ini lemah, tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Namun demikian, siapa yang berkunjung ke Madinah sangat dianjurkan untuk melaksanakan shalat fardhu di Masjid Nabawi, mengingat pahala yang sangat besar bagi orang yang shalat di dalamnya.

### 4. Soal:

Apa keutamaan mencium Hajar Aswad? Apakah keutamaan ini juga didapatkan oleh orang yang hanya melambaikan tangan kepadanya?

#### Jawab:

Ada beberapa hadits shahih yang menjelaskan keutamaan mencium atau menyentuh dan melambaikan tangan sebagai isyarat.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

*"Sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani menghapus dosa-dosa."* [HR. Ahmad, shahih].

Dalam hadits lain Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

*"Demi Allah Subhanahu wata'ala, sesungguhnya Allah akan membangkitkan Hajar Aswad pada hari kiamat (dengan) memiliki*



*dua mata yang bisa melihat, dan lisan yang dengannya bisa berucap, dia akan menjadi saksi bagi siapa saja yang telah mengusapnya dengan benar.” [HR. Tirmidzi, shahih].*

Dalam keutamaannya tersebut tidak dibedakan antara mencium atau mengusap atau melambaikan tangan sekalipun, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melakukan ketiganya.

## 5. Soal:

Apa perbedaan haji ifrad, qiran, dan tamattu'? Bagi penduduk Makkah jenis haji apa yang harus dikerjakan?

### Jawab:

Perbedaan antara ketiga jenis tata cara pelaksanaan ibadah haji tersebut adalah:

- ❁ Haji ifrad: seseorang hanya berniat haji saja ketika memulai ihram di miqat, atau dari tempat tinggalnya jika dia tinggal di dalam batas miqat.
- ❁ Haji qiran: seseorang meniatkan umrah dan haji secara bersamaan ketika memulai ihram.
- ❁ Haji tamattu': seseorang hanya berniat umrah saja ketika memulai ihram dari miqat. Ketika masuk hari Tarwiyah ia niat lagi untuk melaksanakan haji.

Diwajibkan bagi haji qiran dan haji tamattu' menyembelih hadyu, sedangkan haji ifrad tidak diwajibkan menyembelih hadyu.

Sama seperti penduduk lainnya, penduduk Makkah boleh memilih salah satu dari jenis haji: ifrad, qiran, tamattu'. Ihram ifrad dan qiran dari rumahnya dan ihram tamattu' dari tanah halal karena ia melaksanakan umrah terlebih dahulu. Dan perlu diketahui bahwa penduduk Makkah yang haji qiran dan tamattu' tidak wajib menyembelih hadyu.



## 6. Soal:

Bila Seorang niat haji tamattu, namun belum melaksanakan umrah hingga menjelang wukuf dikarenakan udzur, apa yang harus dia lakukan?

### Jawab:

Dia menjadikan hajinya qiran dengan menggabungkan umrah bersama hajinya, dan wajib menyembelih hadyu/dam qiran.

## 7. Soal:

Adakah niat khusus bagi laki-laki atau perempuan sebelum menunaikan ibadah haji?

### Jawab:

Tidak ada doa khusus, namun hendaknya seseorang meniatkan di dalam hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap keadaan, sehingga setiap ucapan, perbuatan, dan semua biaya yang dia belanjakan untuk berhaji menjadi ibadah di sisi Allah Ta'ala.

## 8. Soal:

Bolehkah melakukan umrah berulang kali selama berada di Mekkah seraya menunggu kepulangan ke tanah air?

### Jawab:

Mazhab jumhur ulama membolehkan umrah berulang kali selama di Mekkah, namun Abu Hanifah memakruhkan aktivitas ini (umrah berulang kali) jika di bulan haji bagi orang yang tinggal di Mekkah.

Di antara ulama kontemporer yang membolehkan amalan ini adalah Syaikh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan: "Hal tersebut diperbolehkan (mengulang umrah), yaitu melaksanakan umrah,



kemudian ia pergi ke Tan'im, Ji'ranah, atau ke Arafah (keluar dari tanah Haram) kemudian melaksanakan ihram untuk umrah kedua untuk orang tuanya atau yang lainnya, perbuatan ini dibenarkan.

### 9. Soal:

Apa konsekuensi seorang yang berihram untuk melaksanakan umrah sunah, kemudian ia tidak menyempurnakan thawaf/sa'i karena ada udzur?

### Jawab:

Ia wajib menyempurnakan umrahnya, walaupun itu umrah sunah, karena Allah berfirman: "*Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah.*" [QS. Al-Baqarah: 196]. Ulama sepakat bahwa siapa yang telah berihram untuk haji dan umrah wajib menyelesaikannya kecuali jika ada udzur/halangan yang menghalanginya, seperti sakit, kendala di perjalanan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan, dan sebagainya. Namun jika udzurnya telah hilang, maka ia wajib melanjutkan haji dan umrahnya. Jika sama sekali tidak memungkinkan lagi melanjutkannya, maka ia dikategorikan *muhshar*, wajib menyembelih seekor kambing/domba dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin, kemudian bertahallul dengan mencukur rambutnya.

### 10. Soal:

Apakah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan atau ketidaktahuan, demikian pula meninggalkan wajib haji karena udzur tetap diwajibkan dam?

### Jawab:

Jika ia melakukan pelanggaran tanpa sengaja, lupa, tidak tahu, atau karena udzur, maka tidak berdosa dan tidak ada kewajiban untuk

membayar dam, berdasarkan keumuman firman Allah di dalam al-Quran surat al-Baqarah: 286: *"Ya Allah janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah (tidak sengaja)."*

Namun jika yang ia langgar itu salah satu wajib-wajib haji, maka ia wajib membayar dam, walaupun ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu hukumnya.

# 100

SOAL JAWAB  
SEPUTAR  
MANASIK HAJI

## HAID





### 11. Soal:

Bolehkah wanita mengonsumsi obat untuk menunda datangnya haid selama pelaksanaan ibadah haji?

### Jawab:

Boleh ia mengonsumsinya agar ia dapat melaksanakan thawaf dan tidak terganggu menghalangi jadwal kepulangan rombongannya. Namun alangkah baiknya konsultasi terlebih dahulu kepada dokter terpercaya untuk memastikan keamanannya.

### 12. Soal:

Jika wanita meminum obat penunda haid tetapi kenyataannya hingga pelaksanaan haji keluar flek darah di luar masa haid, apakah tetap dihukumi sebagai haid?

### Jawab:

Pertama, ia melihat jenis darah tersebut, karena sebagian wanita mengenal ciri-ciri darah haidnya dan dapat membedakannya dengan darah lain. Jika yang ia lihat persis sama dengan darah haid, maka ia dihitung haid. Namun, jika ia tidak dapat membedakannya, lalu ia melihat flek darah yang keluar, jika ia berada di dalam masa haidnya, maka ia terhitung haid, dan jika flek darah itu keluar setelah berlalu lima belas hari atau lebih dari haid terakhirnya, maka ia terhitung haid baru. Jika waktu antara keluar flek darah itu dan waktu selesainya haid terakhir sebelum keluar flek darah kurang dari lima belas hari dan jumlah hari antara awal haid terakhir ditambah hari bersih hingga akhir keluar darah kedua tidak lebih dari lima belas hari, maka ia dihitung haid juga. Namun jika lebih dari lima belas hari, maka flek darah itu dihitung *istihadhah* (darah penyakit).



### 13. Soal:

Jika seorang wanita telah berihram haji kemudian datang haidnya sebelum hari Arafah, apakah sah hajinya? Apa yang harus ia lakukan?

#### Jawab:

Hajinya tetap sah dan ia tetap harus melakukan semua amalan-amalan haji (rukun, wajib, dan sunah-sunah haji) kecuali thawaf ifadhah. Untuk thawaf ifadhahnya, ia harus menunggu hingga ia suci dan mandi haid.

### 14. Soal:

Jika seorang wanita berihram dari Madinah dan berniat melaksanakan haji tamattu', namun setiba di Makkah mendapatkan haid sebelum melaksanakan umrah, dan haid berlanjut hingga hari Arafah, apa yang harus dilakukan?

#### Jawab:

Jika seorang wanita telah berihram untuk umrah dan haji, kemudian datang darah haid, maka ia harus melaksanakan seluruh proses haji kecuali thawaf, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu 'anha ketika beliau haid: *"Lakukanlah (manasik haji) seperti yang dilakukan oleh para jamaah haji kecuali thawaf, (lakukan thawaf) jika telah mandi besar (suci dari haid)."* [HR. Bukhari dan Muslim].

Jika ia telah suci, maka hendaknya ia melakukan thawaf dan sa'i untuk umrah, lalu dilanjutkan dengan thawaf ifadhah dan sa'i haji. Perlu diingat bahwa selama belum tahallul berarti ia masih dalam keadaan ihram dan larangan-larangan ihram tetap berlaku.



### 15. Soal:

Bagaimana cara thawaf bagi wanita yang mengalami flek?

#### Jawab:

Perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan flek di sini, apakah haid atau lainnya?

Bila yang dimaksud adalah haid maka ia tidak boleh mengerjakan thawaf, karena thawaf harus dengan kondisi suci dari hadats. Namun khusus untuk thawaf ifadhah bila memungkinkan bagi wanita haid untuk menunggu sampai suci, maka ia harus menunggu sampai suci kemudian thawaf setelah mandi besar. Namun bila tidak memungkinkan untuk menunggu sampai suci karena negara asalnya jauh dan rombongan hajinya akan segera pulang, maka ini adalah keadaan darurat, hendaknya ia mengerjakan thawafnya dengan memakai pembalut yang kuat agar darah haidnya tidak terjatuh di masjid.

### 16. Soal:

Apa yang harus dilakukan seorang wanita yang datang masa haidnya dan tidak bisa melakukan thawaf ifadhah, sedangkan jadwal pulang ke tanah air sudah mendesak?

#### Jawab:

Secara prinsip, diharamkan bagi wanita untuk melaksanakan thawaf dalam keadaan haid. Jika sedang haid, maka wajib menunggu hingga suci dari haid agar diperbolehkan melaksanakan thawaf ifadhah. Ia diperbolehkan minum obat agar haidnya cepat selesai. Namun apabila haidnya tidak kunjung berhenti kendati telah diusahakan untuk minum obat, atau ia tidak berani minum obat karena khawatir ada bahaya, sedangkan jadwal pulang ke tanah air sudah sangat mendesak, dan sangat sulit baginya untuk safar kembali ke Makkah untuk melaksanakan thawaf ifadhah, maka boleh bagi wanita



tersebut melaksanakan thawaf ifadhah, karena keadaan darurat (mendesak), sebagaimana firman Allah yang artinya: *"Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian."* [QS. At-Taghabun: 16].

Dan diharuskan bagi wanita tersebut untuk memakai pembalut yang ekstra aman sebelum melaksanakan thawaf agar darah tidak menetes di lantai masjid.

# 100

SOAL JAWAB  
SEPUTAR  
MANASIK HAJI

## IHRAM





### 17. Soal:

Ketika memakai kain ihram, kapan dianjurkan beridhtiba'?

#### Jawab:

Idhtiba' atau menutup pundak kiri dengan kain ihram dan membukanya pada pundak kanan ketika memakai kain ihram bagi laki-laki dilakukan pada saat melakukan thawaf qudum atau thawaf umrah saja, setelah itu kedua pundak ditutup kembali, khususnya ketika akan melaksanakan shalat. Termasuk kesalahan sebagian jamaah haji, beridhtiba' sepanjang memakai kain ihram.

### 18. Soal:

Apakah boleh bagi jamaah haji berihram memakai jaket atau sarung?

#### Jawab:

Bagi jamaah haji laki-laki tidak boleh berihram memakai pakaian berjahit yang membentuk tubuh, seperti: jaket, sarung, celana, dan semisalnya. Namun boleh menutup punggung dengan jaket atau sarung asal tidak memasukkan tangan ke lengan jaket atau memasukkan sarung ke tubuh.

### 19. Soal:

Apakah wajib membayar dam bagi orang yang tersingkap auratnya tanpa sengaja ketika berihram?

#### Jawab:

Tidak wajib membayar dam. Tersingkap aurat bukan termasuk larangan ihram, namun kita tetap harus menjaga aurat agar jangan sampai tersingkap.

## 20. Soal:

Jika seorang memiliki penyakit, yaitu air kencing sering keluar tanpa disengaja, bolehkah baginya menggunakan pampers atau sejenisnya ketika berihram?

### Jawab:

Boleh baginya membungkus kemaluannya dengan tisu kertas atau kain atau sejenisnya dan tidak wajib membayar dam. Namun jika hal itu sulit baginya, maka boleh menggunakan pampers atau celana dalam dan wajib membayar fidyah, yaitu memilih salah satu di antara tiga hal: menyembelih seekor kambing yang dagingnya dibagikan kepada fakir miskin di Mekkah atau memberi makan sekali untuk enam orang miskin di Mekkah atau berpuasa selama tiga hari di manapun saja, baik ketika di Mekkah maupun setelah pulang ke tanah air.

## 21. Soal:

Saya melaksanakan haji tamattu', setelah melaksanakan umrah dan tahallul, sambil menunggu ihram haji, bolehkah saya bersih-bersih tubuh seperti cukur rambut, potong kuku, berhubungan suami istri, dan semisalnya?

### Jawab:

Jika jamaah haji tamattu' telah selesai melaksanakan umrah dan tahallul, maka halal baginya melakukan segala sesuatu yang terlarang ketika ihram, seperti melakukan hubungan suami istri, memotong kuku, mencukur rambut, memakai parfum, dan sebagainya, berdasarkan hadits Jabir, ia berkata: "Maka kami diperintahkan (oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) bertahallul, dan beliau bersabda: *"Bertahallullah kalian dan gaulilah istri (kalian)."* [HR. Muslim].



## 22. Soal:

Apakah membersihkan hidung atau telinga dan menggosok gigi termasuk larangan ketika berihram? Bolehkah laki-laki memakai kain basahan yang berjahit untuk mandi pada saat berihram?

### Jawab:

- a. Membersihkan hidung atau telinga dan menggosok gigi tidak termasuk larangan-larangan ihram sehingga tetap boleh dilakukan. Hanya saja dalam membersihkan hidung harus tetap melakukannya dengan pelan dan hati-hati agar bulu hidung tidak tercabut.
- b. Kalau yang dimaksud kain berjahit adalah kain yang tidak berbentuk pakaian seperti handuk atau pakaian ihram yang pinggirnya berjahit, maka **boleh** dipakai sebagai kain basahan ketika mandi. Tetapi jika yang dimaksud kain berjahit adalah kain yang berbentuk pakaian seperti baju, sarung, celana, dan sebagainya, maka kain tersebut tidak boleh dipakai sebagai kain basahan untuk mandi.

## 23. Soal:

Bolehkah berihram di Masjidil Haram, mengingat tempat penginapan kami cukup jauh jika harus berihram dari sana?

### Jawab:

Jika berihram dari Masjidil Haram lebih mudah bagi jamaah haji karena ia sedang berada di masjid tersebut sementara penginapannya jauh, maka ia boleh berihram di sana. Tetapi jika yang lebih mudah baginya adalah berihram di penginapannya karena ia sedang berada di penginapan, maka sebaiknya ia berihram di penginapannya dan tidak perlu pergi Masjidil Haram untuk sekedar berihram. Karena tempat berihram haji bagi jamaah yang berada di Mekkah adalah di tempat mana saja ia akan memasuki ihram hajinya.



## 24. Soal:

Bolehkah ketika ihram memakai sepatu sandal yang jari kakinya tertutup tapi tumit dan mata kaki terbuka?

### Jawab:

Diperbolehkan bagi jamaah haji yang dalam keadaan ihram menggunakan sepatu sandal yang tertutup ataupun terbuka jari-jari kakinya selama sandal sepatu itu tidak menutupi mata kakinya.

## 25. Soal:

Bolehkah memakai sabun wangi, pasta gigi, atau tisu basah berparfum sesudah melontar jumrah Aqabah tetapi belum melaksanakan thawaf ifadhah?

### Jawab:

Boleh, jika telah melakukan tahallul awal yaitu dengan mengerjakan 2 di antara tiga amalan yang disyariatkan pada hari *nahr* atau hari ke 10 Dzulhijjah, yaitu: melontar jumrah Aqabah, mencukur rambut, dan thawaf ifadhah. Jika telah melontar jumrah Aqabah dan mencukur rambut, atau melontar dan thawaf ifadhah, maka telah diperbolehkan memakai sabun wangi, tisu basah berparfum, pasta gigi wangi termasuk larangan-larangan ihram lainnya kecuali jima' (berhubungan suami istri). Karena dengan mengerjakan 2 di antara amalan tersebut, maka Anda telah bertahallul awal (asghar).

## 26. Soal:

Bolehkah memakai masker penutup mulut ketika kita berihram (laki-laki maupun perempuan)?

### Jawab:

Pertama: Masker yang terbuat dari kain atau kertas, bukanlah termasuk jenis pakaian yang dilarang digunakan ketika berihram.



Karena pakaian yang dilarang ketika berihram adalah pakaian yang dibuat untuk menutupi anggota badan, seperti baju, celana, topi, dan lain sebagainya.

Kedua: Menutup wajah dengan masker tidak masuk dalam kategori menutup wajah secara keseluruhan, ia hanya menutup sebagian dari wajah tersebut. Apalagi bagi laki-laki, menutup wajah bukanlah termasuk larangan ihram menurut pendapat yang rajih (kuat). Begitu pun bagi wanita, diperbolehkan karena masker tidak termasuk menutup wajah yang dilarang. Apalagi dalam kondisi yang diperlukan, seperti: ketika ada wabah/virus yang merebak, banyak debu, atau adanya bau yang menyengat.

### 27. Soal:

Apakah dalam keadaan berihram kita harus selalu dalam keadaan suci dari hadats?

#### Jawab:

Tidak dipersyaratkan suci dari hadats ketika seseorang berihram, baik itu ketika berihram untuk haji ataupun umrah. Ihram seseorang tetap sah meskipun ia berada dalam kondisi tidak suci atau junub. Begitu juga jika seorang wanita dalam keadaan haid dan nifas, ihramnya terhitung sah. Amalan haji atau umrah yang wajib suci dari hadats hanyalah thawaf. Meski demikian, menjaga kesucian dengan wudhu merupakan amalan yang baik.

### 28. Soal:

Apabila jamaah haji melakukan larangan ihram, seperti memakai parfum, memotong kuku dan rambut, namun dilakukan karena tidak tahu bahwa hal itu dilarang ketika ihram, atau rambut rontok tanpa disengaja, apakah wajib membayar denda?

#### Jawab:

Semua larangan ihram berkonsekuensi fidyah atau denda lainnya, jika larangan tersebut dilakukan dalam tiga keadaan:

Pertama: Ia mengetahui larangan tersebut. Jika ia tidak tahu larangan tersebut, maka tidak ada fidyah untuknya.

Kedua: Ia ingat dan sadar saat melakukannya. Jika larangan tersebut dilakukan dalam keadaan lupa atau tidak sadar (tidur), maka ia tidak perlu untuk membayar fidyah.

Ketiga: Ia tidak dipaksa. Jika ia dipaksa, di bawah tekanan/ancaman seseorang sehingga ia melakukan larangan ihram, maka ia tidak perlu untuk membayar fidyah.

Namun perlu diingat, bahwa jika ketiga udzur ini telah hilang, maka ia wajib untuk segera meninggalkan larangan ihram tersebut, seperti ketika ia lupa atau tidak sengaja lalu ia diingatkan oleh orang lain. Begitu juga wajib bagi seorang muslim sebelum melakukan ibadah haji untuk mempelajari segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan haji dari A sampai Z, termasuk di dalamnya adalah larangan-larangan ketika berihram.

## 29. Soal:

Apakah boleh memakai minyak angin, viks, atau sejenisnya ketika berihram?

## Jawab:

Minyak angin atau viks tidak termasuk dalam kategori parfum/wangi-wangian yang dilarang untuk digunakan oleh seseorang yang berihram. Oleh karena itu, jika ia menggunakan minyak angin, viks, ataupun yang sejenisnya, maka ia tidak termasuk melanggar larangan ihram.



### 30. Soal:

Sampai di mana batasan aurat wanita yang dapat dilihat oleh wanita lain ketika berihram?

#### Jawab:

Pada dasarnya tidak ada perbedaan tentang batasan aurat yang tidak boleh dilihat oleh sesama wanita muslimah baik ketika sedang dalam keadaan berihram atau di luar ihram. Batasan aurat yang tidak boleh dilihat oleh sesama wanita muslimah adalah antara pusar dan kedua lutut menurut sebagian ulama. Dan menurut pendapat lainnya adalah semua anggota badan kecuali yang biasa terlihat ketika wanita tersebut bersama dengan mahramnya seperti: Rambut, lengan, betis, dan lainnya. Adapun yang tertutup termasuk aurat yang tidak boleh dilihat oleh sesama wanita muslimah.

Akan tetapi perlu diketahui, bahwa yang dimaksud di sini adalah batasan aurat saja, sementara di sisi lain wanita di hadapan muslimah tetap diperintahkan untuk memakai pakaian yang tertutup dan tidak mengumbar bagian-bagian badan yang sewajarnya harus ditutupi, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan wanita tersebut memperlihatkan sebagian anggota badannya yang biasa tertutupi.

### 31. Soal:

Kapan jamaah haji boleh bertahalull dan melepas kain ihramnya?

#### Jawab:

Jamaah haji bertahalull dan boleh melepas pakaian ihramnya jika ia telah mengerjakan 2 di antara 3 amalan-amalan haji, yaitu: melontar jumrah Aqabah, mencukur rambut, dan thawaf ifadhah. Jika jamaah haji telah melontar jumrah Aqabah dan mencukur rambut, atau melontar dan thawaf ifadhah misalnya, maka ia telah bertahalull awal (asghar) sehingga semua larangan-larangan ihram sudah

diperbolehkan baginya kecuali 1 larangan yaitu larangan jima' bagi suami istri. Larangan ini menjadi boleh kembali setelah bertahallul tsani (akbar) yaitu dengan selesainya melakukan ketiga amalan tersebut.

### 32. Soal:

Bolehkah melepas kain ihram dan memakai baju biasa sebelum tahallul dan melempar jumrah?

#### Jawab:

Tahallul awal terwujud jika seorang jamaah haji telah melakukan dua dari tiga manasik berikut: Melempar jumrah Aqabah, mencukur rambut, serta thawaf ifadhah dan sa'i (bagi yang belum melaksanakan sa'i haji). Setelah tahallul awal, segala larangan ihram diperbolehkan kecuali hubungan suami istri.

Jika seseorang melepas ihram dan memakai pakaian biasa sebelum tahallul awal karena tidak tahu hukumnya atau terlupa maka ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah.

Tetapi jika ia tahu dan melakukannya dengan sengaja, maka ia wajib bertaubat dan fidyah dengan memilih salah satu dari tiga hal; memotong seekor kambing, atau memberi makan enam orang fakir miskin atau berpuasa tiga hari.

### 33. Soal:

Bolehkah melakukan puasa fidyah 3 hari di Indonesia karena melakukan pelanggaran ihram?

#### Jawab:

Pelanggaran ihram yang boleh diganti dengan puasa fidyah 3 hari berturut-turut adalah *fidyatul adza*, seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai pakaian



berjahit, atau menutup kepala. Puasa ini boleh dilaksanakan di Indonesia.

### 34. Soal:

Jika seorang suami bercumbu dengan istrinya, misalnya berbicara tentang hubungan badan, mengelusnya, atau menciumnya disertai dengan syahwat, apa hukumnya?

### Jawab:

Melakukan pendahuluan jima' (rafats), seperti bercumbu, mencium, mengelus, memeluk yang semua itu dilakukan disertai dengan syahwat, adalah larangan-larangan ketika ihram, sebagaimana firman Allah yang artinya: *"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji."* [QS. Al-Baqarah: 197]. Siapa yang melakukannya dengan sadar dan tahu hukumnya sebelum tahallul awal, maka wajib bertaubat atas perbuatannya tersebut, menyembelih seekor kambing/domba dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin yang ada di Mekkah, atau memberi makan enam orang miskin, atau berpuasa sebanyak tiga hari.

### 35. Soal:

Apa hukum melakukan pelanggaran ihram, seperti berhubungan suami istri sebelum thawaf ifadhah?

### Jawab:

Konsekuensi orang yang melakukan hubungan suami istri adalah sebagai berikut:

Jika hal itu dilakukan sebelum tahalull awal, maka:



- a. Hajinya batal, namun tetap wajib menyelesaikannya hingga akhir.
- b. Wajib mengqadha' pada tahun berikutnya.
- c. Menyembelih seekor unta dan membagikan dagingnya di Mekkah kepada fakir miskin.

Jika hal itu dilakukan setelah tahallul awal sebelum thawaf ifadhah, maka:

- a. Hajinya tetap sah, namun ihramnya batal.
- b. Ia harus memperbaharui ihramnya dengan keluar ke tanah halal terdekat, berihram, kemudian melakukan thawaf ifadhah dan sa'i haji (jika ia belum bersa'i untuk hajinya).
- c. Membayar dam berupa seekor kambing yang disembelih di Tanah Haram dan dibagikan kepada fakir miskin dari penduduk Mekkah.

Jika istrinya melakukannya dengan suka rela, bukan atas paksaan, maka ia juga wajib membayar dam seekor kambing seperti suaminya.

- d. Beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala.

# 100

SOAL JAWAB  
SEPUTAR  
MANASIK HAJI

## THAWAF DAN SA'I





### 36. Soal:

Apa yang dimaksud dengan thawaf ifadhah? Dan adakah sa'i ifadhah?

#### Jawab:

Thawaf ifadhah adalah thawaf haji yang dilakukan pada hari ke sepuluh Dzulhijjah atau hari-hari Tasyriq, di mana seorang haji bertolak dari Mina ke Mekkah untuk melakukan thawaf di Baitullah. Thawaf Ifadhah adalah salah satu rukun haji, jika tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Nama lainnya adalah thawaf ziarah, karena setelah melaksanakan thawaf jamaah haji kembali lagi ke Mina untuk menyempurnakan mabit, dan tidak menetap di Mekkah.

Sa'i ifadhah tidak ada, yang ada adalah sa'i haji. Bagi jamaah yang melaksanakan haji ifrad atau qiran, maka sa'i haji sebaiknya dilaksanakan setelah thawaf qudum. Sehingga ia tidak perlu bersa'i lagi setelah thawaf ifadhah.

Adapun jamaah yang melaksanakan haji tamattu', maka ia harus melaksanakan dua sa'i, yakni sa'i umrah pada awal kedatangannya di Mekkah, dan sa'i haji (rukun) setelah thawaf ifadhah.

### 37. Soal:

Orang yang melakukan haji tamattu', apakah melakukan sa'i kembali setelah thawaf ifadhah?

#### Jawab:

Jamaah yang melakukan haji tamattu' wajib melakukan sa'i setelah thawaf ifadhah yang disebut sa'i haji. Jika ia meninggalkan, maka hajinya tidak sah, karena termasuk rukun haji.



### 38. Soal:

Disunnahkan shalat dua rakaat setelah melaksanakan thawaf. Apakah membaca surat al-Kafirun pada rakaat pertama dan al-Ikhlash pada rakaat kedua wajib? Apakah berdosa jika membaca surat lain?

#### Jawab:

Membaca surat al-Kafirun pada rakaat pertama dan al-Ikhlash pada rakaat kedua hukumnya sunah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Jabir: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca pada shalat 2 rakaat setelah thawaf surat al-Ikhlash dan surat al-Kafirun." [HR. Muslim]. Karenanya, tidak berdosa jika diganti dengan surat lain.

### 39. Soal:

Apa yang harus dilakukan jika seseorang thawaf dan lupa jumlah thawafnya?

#### Jawab:

Jika ia lupa jumlah thawafnya, maka ia harus berusaha mengingat jumlah yang sesungguhnya, jika prasangkanya kuat terhadap jumlah tertentu dan didukung dengan bukti, maka ia berpatokan pada jumlah itu. Namun jika tetap ragu, maka ia harus berpegang kepada jumlah yang ia yakini dan mengabaikan jumlah yang ia ragukan. Misalnya, ia ragu apakah sudah menyelesaikan 5 putaran atau masih 4 putaran, dalam kondisi ini ia harus berpegang pada angka 4 karena ia yakin telah menyelesaikan 4 putaran dan mengabaikan angka 5 karena ia ragu apakah telah menyelesaikan 5 putaran atau belum. Di sini, angka 5 yang diragukan sehingga harus diabaikan.

#### 40. Soal:

Jika melaksanakan thawaf sunnah, apakah boleh kurang dari tujuh putaran?

#### Jawab:

Disunnahkan untuk menyempurnakan thawaf menjadi 7 putaran, agar mendapat pahala thawaf tersebut. Jika ia memotong thawafnya kurang dari 7 putaran tanpa udzur, maka ia tidak mendapatkan pahala thawaf. Intinya, pahala thawaf akan ia dapatkan ketika ia menyempurnakan putaran thawaf sunahnya 7 putaran. Jika tidak sempurna, maka tidak apa-apa tetapi ia tidak mendapat pahala dari ibadah tersebut. Karena ibadah ini telah ditetapkan dengan bilangan 7.

#### 41. Soal:

Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia ketika melaksanakan thawaf dan sa'i?

#### Jawab:

Dianjurkan ketika thawaf dan sa'i memperbanyak zikir dan doa untuk memohon segala kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada doa khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kecuali doa di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, beliau berdoa:

( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ  
حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )

Sangat dianjurkan memahami zikir atau doa yang dilantunkan, bila mampu dengan bahasa Arab, maka hal itu sangat baik. Namun bila tidak mampu, maka diperbolehkan berdoa menggunakan bahasa Indonesia, kecuali pada doa dan zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu doa di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad.



#### 42. Soal:

Apa hukum thawaf qudum pada haji ifrad? Bisakah digabung dengan thawaf ifadhah dan wada'?

#### Jawab:

Hukum thawaf qudum pada haji ifrad dan qiran adalah sunah, bila ditinggalkan tidak diwajibkan membayar dam. Sehingga tidak perlu menggabungkannya dengan thawaf ifadhah dan wada'.

#### 43. Soal:

Apa hukum thawaf atau sa'i di lantai atas? Apakah keutamaannya berbeda dengan thawaf atau sa'i di lantai dasar?

#### Jawab:

Boleh thawaf atau sa'i di lantai atas. Dan tidak ada keutamaan khusus bagi yang thawaf dan sa'i di lantai dasar.

#### 44. Soal:

Jika thawaf terputus karena shalat fardhu, apakah harus mengulang dari awal atau melanjutkan thawaf yang tersisa?

#### Jawab:

Jika thawaf terputus karena shalat fardhu tidak perlu mengulang dari awal, cukup melanjutkan bilangan thawaf yang tersisa.

#### 45. Soal:

Setelah melakukan thawaf qudum/umrah bagi haji tamattu', bolehkah menunda sa'i keesokan harinya?



### Jawab:

Tidak mengapa menunda sa'i setelah thawaf qudum/umrah bagi yang berhaji tamattu', walaupun sebaiknya ia menyegerakannya, Imam Ibnu Qudamah mengatakan: "Tidak diwajibkan *muwalat* (bersambung) antara thawaf dan sa'i." Komisi fatwa Saudi Arabia juga mengatakan: "Sunnah mengerjakan sa'i segera setelah thawaf bila mampu, namun bila sa'inya ditunda dalam jangka yang lama juga tidak mengapa."

Namun perlu diingat bahwa bagi yang berhaji tamattu' selama ia belum mengerjakan sa'inya umrah, maka ia belum tahallul dari umrahnya, artinya ia masih dalam keadaan ihram.

### 46. Soal:

Ketika melaksanakan sa'i, apakah setiap sampai di atas bukit Shafa dan Marwah harus selalu berdoa menghadap ke Ka'bah, atau di awal start Shafa dan akhir sa'i Marwah saja?

### Jawab:

Berdoa di atas Shafa dan Marwah dari awal start sampai akhir sa'i hukumnya adalah sunah bukan wajib, dan juga disunnahkan ketika berdoa menghadap ka'bah, karena ini adalah termasuk adab dalam berdoa kepada Allah Ta'ala.

### 47. Soal:

Jika seseorang yang sedang thawaf umrah merasa lelah, kemudian ia keluar dari tempat thawaf untuk istirahat, apakah jika ia ingin melanjutkan thawafnya diulang dari awal atau melanjutkan thawaf yang sudah selesai?



**Jawab:**

Jika ia merasa lelah, maka boleh beristirahat sejenak untuk menghilangkan rasa lelahnya setelah itu melanjutkan thawafnya. Jika jeda waktu yang dibutuhkan untuk istirahat hanya sebentar, maka ia boleh melanjutkan thawaf yang sudah selesai, misalnya ia istirahat pada putaran ke-lima, maka setelah istirahat ia melanjutkan putaran ke-enam. Namun jika jeda waktu istirahatnya sangat panjang, maka ia wajib mengulangi thawaf dari awal, karena antar putaran thawaf wajib bersambung.

**48. Soal:**

Apa hukum bagi seorang yang junub karena mimpi atau onani sebelum melakukan thawaf wada'?

**Jawab:**

Junub karena mimpi tidak berkonsekuensi hukum apa-apa terkait manasik haji, bahkan ketika dalam keadaan ihram. Cukup dengan bersuci ia dapat melakukan amalan yang mempersyaratkan suci seperti thawaf.

Bagi yang berhadats besar karena onani setelah selesai tahallul, tidak ada konsekuensi apa-apa, cukup mandi besar untuk bersuci sebelum melakukan amalan seperti thawaf. Namun perlu diperhatikan bahwa onani hukumnya haram di manapun, terlebih lagi di tanah haram, maka dosanya lebih besar. Hendaklah orang yang terjatuh dalam dosa onani bertaubat dengan sesungguhnya, karena telah melakukan perbuatan dosa di tempat yang suci.

**49. Soal:**

Apakah shalat sunah di belakang Maqam Ibrahim dan minum air Zamzam dilakukan juga saat thawaf wada'?

**Jawab:**

Setelah selesai mengerjakan thawaf apapun disunnahkan untuk shalat sunnah dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, termasuk thawaf wada', karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam setelah thawaf wada' dalam hajinya, beliau shalat dua rakaat kemudian berangkat pulang ke Madinah. Bila kesulitan untuk shalat tepat di belakang Maqam Ibrahim, maka shalatlah di mana saja di dalam Masjidil Haram.

Meminum air Zamzam juga disunnahkan setelah thawaf dan sa'i, baik itu thawaf sa'i umrah maupun haji. Dan secara umum meminum air Zamzam adalah sunnah kapan pun waktunya.

**50. Soal:**

Jika ingin mencium Hajar Aswad, berdoa di Multazam, atau shalat di Hijir dan Maqam Ibrahim, apakah harus didahului dengan thawaf sunah?

**Jawab:**

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah mencium Hajar Aswad harus disertai thawaf atau tidak. Pendapat yang kuat dalam masalah ini insyaallah adalah bahwa menyentuh atau mencium Hajar Aswad tanpa disertai thawaf pun hukumnya sunah, berdasarkan hadits Jabir bin Abdilllah radhiyallahu 'anhu bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berlari-lari kecil pada tiga putaran (pertama) thawaf antara Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi kemudian beliau shalat dua rakaat, lalu kembali ke Hajar Aswad lagi kemudian pergi ke sumur Zamzam, minum darinya, dan menyirami kepala, lalu beliau kembali dan menyentuh sudut Ka'bah (yaitu Hajar Aswad), setelah itu beliau kembali ke Shafa dan mengucapkan: *"Aku mulai dengan apa yang Allah 'Azza wa Jalla mulai dengannya."* [HR. Ahmad, shahih].

Multazam adalah daerah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah.



Berdoa di Multazam hukumnya sunah dan tidak terkait dengan ibadah thawaf, artinya bisa diamalkan tanpa disertai dengan thawaf. Hal ini diamalkan oleh para sahabat sebagaimana diriwayatkan dari Mujahid, seorang dari kalangan tabi'in yang terkemuka, dia berkata: "Para sahabat menetapi daerah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah sambil berdoa."

Shalat di Hijir hukumnya sama dengan shalat di dalam Ka'bah dan juga tidak terkait dengan ibadah thawaf. Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Aku pernah ingin masuk ke dalam Ka'bah dan shalat di dalamnya, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memegang tanganku dan memasukkan aku ke dalam Hijir dan berkata: *"Shalatlah di Hijir kalau engkau ingin masuk ke dalam Ka'bah karena sesungguhnya dia adalah bagian dari Ka'bah. Sesungguhnya kaummu (Quraisy) tidak mampu menyempurnakan ketika mereka membangun (kembali) Ka'bah, karenanya mereka mengeluarkan bagian Hijir tersebut dari bangunan Ka'bah."* [HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai, shahih].

### 51. Soal:

Seseorang melakukan thawaf sunah, kemudian berhenti sebelum ia menyelesaikan tujuh putaran, apakah wajib baginya mengqadha'nya?

### Jawab:

Dalam masalah boleh dan tidaknya thawaf sunah yang kurang dari tujuh putaran ada dua pendapat. Sebagian memandang tidak boleh, karena thawaf termasuk ibadah yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah-pisah. Ibadah-ibadah yang seperti itu tidak boleh diputus tanpa udzur sampai disempurnakan, seperti shalat dan puasa. Sebagian lagi memandang boleh berdasarkan perbuatan dari sebagian salaf.

Dengan demikian, seorang yang melaksanakan thawaf tiga putaran misalnya, menurut pendapat yang pertama tidak mendapat pahala dan menurut pendapat yang kedua mendapat pahala.

Thawaf sunah yang dihentikan sebelum sempurna tujuh putaran tidak wajib untuk diqadha', namun ketika sudah mengawalinya ia berusaha untuk menyempurnakannya.

## 52. Soal:

Bagaimana hukumnya bercumbu dengan istri sampai keluar mani setelah tahallul awal dan sebelum thawaf ifadhah?

## Jawab:

Allah Ta'ala telah mengharamkan jima' bagi seorang muslim yang telah berihram untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, Allah berfirman yang artinya: *"Musim haji adalah beberapa bulan yang diketahui, maka barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh ia melakukan rafats, kefasikan dan berbantah-bantahan dalam masa ibadah haji itu."* [QS. Al-Baqarah: 197]. Maksud kata rafats dalam ayat ini adalah jima' serta seluruh pendahuluannya seperti bercumbu dan sebagainya. Maka, jika seorang haji melanggar hal ini setelah tahallul awal dan sebelum thawaf ifadhah, maka ia boleh memilih salah satu dari 3 kewajiban: menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin atau berpuasa selama 3 hari, lalu ia wajib memperbaharui niat ihramnya dengan mendatangi tempat ihram terdekat dari tempatnya, misalnya Tan'im untuk kemudian thawaf ifadhah dalam keadaan ihram.

# 100

SOAL JAWAB  
SEPUTAR  
MANASIK HAJI

HARI TARWIYAH  
(8 DZULHIJAH)





### 53. Soal:

Apa tujuan Tarwiyah di Mina tanggal 8 Dzulhijjah, dan apa hukumnya jika jamaah haji tidak melaksanakannya dan langsung ke Arafah?

### Jawab:

Berangkat ke Mina pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah) dan mabit (bermalam) pada malam harinya hukumnya sunah. Dengan demikian, jika jamaah haji tidak melaksanakannya dan langsung menuju ke Arafah, maka tidak ada dosa dan hukuman. Namun yang lebih utama adalah berangkat ke Mina pada hari Tarwiyah dan bermalam pada malam harinya dan baru keesokan harinya (tanggal 9 Dzulhijjah) berangkat ke Arafah.

Adapun tujuan dari mabit di Mina adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, karena ketika melaksanakan haji beliau mengerjakan hal tersebut. Salah satu hikmah yang nampak dari mabit di Mina pada hari Tarwiyah ini adalah persiapan fisik dan hati untuk menjalani puncak dari pelaksanaan ibadah haji yaitu wukuf di Arafah. Dengan mabit di Mina dalam keadaan ihram, jamaah sudah memasuki suasana ibadah dengan ihramnya dan tidak lagi disibukkan dengan berbagai urusan duniawi. Sehingga diharapkan menjadi bekal untuk memanfaatkan momen wukuf di Arafah untuk memenuhi waktu antara Zuhur hingga matahari terbenam dengan doa, zikir, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wata'ala.

### 54. Soal:

Pada hari Tarwiyah, apakah jamaah haji melaksanakan shalat secara qashar atau jamak?

### Jawab:



Pada hari Tarwiyah atau hari ke 8 Dzulhijjah, jamaah haji yang ada di Mina shalatnya dikerjakan secara qashar tanpa jamak (yang empat rakaat menjadi dua rakaat) dan dikerjakan pada waktunya masing-masing.

**55. Soal:**

Kalau rombongan berangkat ke Mina untuk Tarwiyah pada tanggal 7 di malam hari, kapan ia berniat? Apakah di hotel sebelum berangkat ke Mina atau di pagi hari tanggal 8 di Mina?

**Jawab:**

Yang afdhal berniat dan berihram sejak di penginapan/hotel sebelum berangkat ke Mina sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa mereka masuk Mina pada hari tarwiyah dengan kondisi berihram. Namun diperbolehkan berihram di Mina pada hari tarwiyah, sebagaimana kesepakatan mayoritas ulama, dan hajinya sah.

# 100

SOAL JAWAB  
SEPUTAR  
MANASIK HAJI

HARI ARAFAH  
(9 DZULHIJAH)





### 56. Soal:

Bagaimanakah cara berniat dan memakai ihram untuk ibadah wukuf ketika melaksanakan ibadah haji?

### Jawab:

Ketika akan wukuf, hendaknya berniat dalam hati untuk melakukan wukuf dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bagi yang ibadah hajinya tamattu', hendaknya memakai ihramnya pada saat menuju Mina pada hari Tarwiyah (8 Dzulhijjah).

### 57. Soal:

Jika seorang yang wukuf di Arafah, namun karena udzur/sakit ia terpaksa keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam/waktu Maghrib, apa yang harus ia lakukan?

### Jawab:

Pendapat yang kuat bahwa wukuf di Arafah hingga terbenam matahari adalah wajib, karena pada saat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat melaksanakan haji, mereka tidak meninggalkan Arafah kecuali setelah matahari terbenam. Dengan demikian, siapa yang meninggalkan Arafah sebelum Maghrib tanpa udzur, maka ia berdosa dan wajib menyembelih seekor kambing/domba, karena meninggalkan perkara wajib. Dan jika ia keluar karena ada udzur/sakit, maka ia tidak berdosa namun wajib menyembelih seekor kambing/domba dan membagikan dagingnya kepada penduduk Mekkah yang miskin. Ketika udzur/sakit telah hilang ia dapat menyempurnakan amalan-amalan haji yang tersisa.



### 58. Soal:

Apakah ada dasarnya bahwa wukuf harus berada di Jabal Rahmah dan tempat ini lebih afdhal dari tempat lain di Arafah?

### Jawab:

Tidak ada dalil yang mewajibkan seorang haji untuk melakukan wukuf di Jabal Rahmah, bahkan dalam sebuah hadits shahih riwayat Abu Daud, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wukuf di padang Arafah lantas bersabda: *"Aku wukuf di Arafah, dan Arafah keseluruhannya adalah tempat wukuf."*

### 59. Soal:

Apakah pelaksanaan khotbah Arafah sama dengan khotbah Jumat, terdiri dari dua khotbah diselingi dengan duduk?

### Jawab:

Pendapat jumbuh ulama: Khotbah Arafah terdiri atas dua khotbah sebagaimana khotbah Jumat.

### 60. Soal:

Jika jamaah haji telah tiba di Arafah sebelum masuk waktu Zhuhur, amalan ibadah apa saja yang dianjurkan untuk dikerjakan menjelang waktu wukuf?

### Jawab:

Hendaknya seorang jamaah haji tidak disibukkan dengan perkara yang dapat mengganggu konsentrasinya saat wukuf nanti, apalagi melakukan perbuatan maksiat. Karena itu sangat disarankan agar lebih banyak berzikir dan berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan hati agar ibadah dan doa yang dipanjatkan saat masuk waktu wukuf lebih khusyuk dan ikhlas kepada Allah Ta'ala.



### 61. Soal:

Apakah boleh wanita yang sedang haid ikut wukuf di Arafah? Sahkah wukufnya?

#### Jawab:

Wanita haid/nifas boleh dan sah melakukan semua amalan haji termasuk wukuf di Arafah, kecuali thawaf mengelilingi Ka'bah, sesuai sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu'anha yang sedang haid ketika haji: *"Lakukanlah semua amalan-amalan haji, kecuali thawaf di Al-Bait (Ka'bah)."* [HR Bukhari dan Muslim].

### 62. Soal:

Amalan-amalan dan doa-doa apa yang baik kita kerjakan di saat wukuf di Arafah?

#### Jawab:

Memperbanyak istighfar dan munajat kepada Allah Subhanahu wata'ala dan sebaik-baik doa pada saat itu adalah sebagaimana tuntunan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di dalam sebuah hadits riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh al-Albani: *"Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik doa yang aku panjatkan dan para nabi sebelumku adalah "Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu wahua 'ala kulli syaiin qodiiir".*

### 63. Soal:

Adakah anjuran bagi jamaah haji untuk berpuasa pada hari Arafah atau hari-hari tertentu selama melaksanakan ibadah haji?

#### Jawab:



Tidak ada anjuran dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada jamaah haji untuk berpuasa ketika wukuf di Arafah atau hari-hari lainnya pada saat berhaji, Nabi sendiri dan para sahabatnya tidak berpuasa pada hari-hari tersebut.

#### 64. Soal:

Jika hari wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat, apakah jamaah haji melaksanakan shalat Jumat atau shalat Zhuhur? Khotbah yang dikerjakan khotbah Jumat atau khotbah Arafah?

#### Jawab:

Jamaah haji yang wukuf di Arafah tidak diwajibkan shalat Jumat, bahkan khotbah yang dilaksanakan pun bukan khotbah Jumat melainkan khotbah Arafah. Karena Wukufnya Nabi dan para sahabat pada Haji Wada' adalah tepat hari Jumat, namun beliau hanya berkhotbah Arafah dan melakukan shalat Zhuhur Ashar dengan jamak taqdim, beliau tidak melakukan khotbah Jumat dan shalat Jumat.

#### 65. Soal:

Pada hari wukuf di Arafah, apakah adzan dahulu kemudian khotbah atau khotbah dahulu kemudian adzan?

#### Jawab:

Khotbah Arafah hukumnya sunah dan pelaksanaannya sebelum adzan, lalu shalat jamak taqdim Zhuhur dan Ashar. Sebagaimana dalam hadits Jabir radhiyallahu'anhu dalam Shahih Muslim (no. 1218) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika tiba di tengah lembah Namirah, beliau lalu berkhotbah, setelah itu adzan dikumandangkan, dan juga iqamat, kemudian beliau shalat Zhuhur dan Ashar (jamak taqdim).

# 100

SOAL JAWAB  
SEPUTAR  
MANASIK HAJI

## MUZDALIFAH





### 66. Soal:

Apa yang dimaksud dengan Masy'aril Haram yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala QS. Al-Baqarah: 198?

### Jawab:

Maksudnya adalah Muzdalifah, sebagaimana diartikan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Amr, dan yang lainnya.

### 67. Soal:

Bila tidak bisa meninggalkan Arafah kecuali setelah isya (dikarenakan jadwal transportasi) bolehkah menjamak shalat Maghrib dan Isya di Arafah, atau mengakhirkan shalat dan menjamaknya secara takhir di Muzdalifah?

### Jawab:

Yang sunnah adalah menjamak takhir shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat. Namun, apabila menjamak keduanya dengan jamak takhir di Arafah atau di perjalanan, baik dengan udzur atau tanpa udzur, maka hukumnya boleh.

### 68. Soal:

Apakah amalan ibadah yang disunnahkan saat mabit di Muzdalifah?

### Jawab:

Mabit merupakan salah satu amalan wajib yang utama. Pada saat Mabit di Muzdalifah ini, jamaah haji disunnahkan beberapa amalan:

- a. Banyak berzikir dan berdoa kepada Allah sebagaimana dalam ayat yang artinya: *"Apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram (Muzdalifah)."* [QS. Al-Baqarah: 198].



- b. Melaksanakan shalat Maghrib Isya dengan jamak takhir di Muzdalifah.
- c. Tidak meninggalkan Muzdalifah kecuali setelah shalat Shubuh dan sebelum matahari terang.

### 69. Soal:

Kapan dan di mana batu kerikil untuk melempar jumrah diambil? Dan bolehkah memungut batu untuk jumrah dari sembarang tempat, misal pinggir jalan, trotoar, depan hotel, tanah sekitar yang akan dibangun gedung, ada bekas pecahan bongkaran batu gunung?

### Jawab:

Pengambilan batu kerikil untuk melempar jumrah bisa diambil kapan saja dan di mana saja, tidak dikhususkan kerikil dari tempat tertentu atau di waktu tertentu. Adapun keyakinan bahwa wajib diambil dari Muzdalifah atau batu kerikilnya harus dicuci terlebih dahulu, maka ini tidak benar, karena tidak memiliki dalil sama sekali.

### 70. Soal:

Bolehkah meninggalkan Muzdalifah untuk menuju Mina sebelum tengah malam (jam 23.00)?

### Jawab:

Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Dan sunah hukumnya meninggalkan Muzdalifah menuju Mina, setelah shalat Shubuh. Namun boleh bagi yang punya udzur (sakit/tua/lemah) untuk menuju Mina pada akhir malam. Adapun sebelum tengah malam, maka hukumnya tidak boleh, karena tidak memiliki batasan waktu yang cukup untuk disebut Mabit, serta tidak sesuai dengan amalan Nabi dan para sahabat. Yang melakukannya dengan sengaja harus membayar dam dan bertaubat kepada Allah karena telah meninggalkan kewajiban.

# 100

SOAL JAWAB  
SEPUTAR  
MANASIK HAJI

HARI NAHR  
(10 DZULHIJAH)





### 71. Soal:

Apa yang dimaksud dengan tahallul awal dan tsani, adakah perbedaan di antara keduanya?

### Jawab:

Amalan-amalan yang seharusnya dilakukan oleh jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah ada empat: melempar jumrah Aqabah, menyembelih hadyu bagi haji tamattu' dan qiran, mencukur rambut, dan thawaf ifadhah.

Jika seorang jamaah telah melaksanakan dua amalan dari melempar jumrah Aqabah, mencukur rambut, dan thawaf ifadhah, maka ia telah bertahallul awal dan boleh baginya melakukan *mahdzuratul ihram* [hal yang dilarang ketika dalam keadaan ihram] kecuali jima'. Jika ia telah menyempurnakan tiga atau empat (termasuk menyembelih hadyu bagi qiran dan tamattu') amalan tersebut, maka halal bagi seluruh yang diharamkan ketika ihram termasuk jima', inilah yang dimaksud dengan tahallul tsani.

### 72. Soal:

Kapan jamaah haji pasangan suami istri boleh melakukan hubungan intim/jima'?

### Jawab:

Jika mereka telah melakukan tahallul yang kedua, yaitu setelah melempar jumrah Aqabah, menyembelih hadyu bagi haji tamattu' dan qiran, mencukur rambut, dan melakukan thawaf ifadhah. Adapun jika ia baru melakukan thawaf ifadhah tanpa mencukur, menyembelih, atau melempar, maka ia tetap tidak boleh jima' dengan istrinya.



### 73. Soal:

Apa perbedaan antara *udhiyah* (kurban), *hadyu* dan *fidyah* (denda)?

#### Jawab:

**Udhiyah (Qurban):** Hewan (unta, sapi, atau kambing) yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari-hari Tasyriq sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala, baik dilaksanakan di Mekkah maupun di negeri-negeri lain di luar Mekkah.

**Hadyu:** Hadiah yang diberikan untuk tanah haram Mekkah, baik berupa hewan (unta, sapi, atau kambing) atau makanan yang dibagikan untuk fakir miskin yang tinggal di tanah haram Mekkah. Hadiah ini ada yang bersifat wajib, seperti hadyu tamattu' dan qiran yang lazim dikenal dengan dam tamattu' dan dam qiran berupa seekor kambing/domba yang disembelih di tanah haram dan dibagikan kepada penduduk Mekkah yang miskin dan boleh bagi pemilik hadyu memakan sebagian dari hadyu/dam tersebut.

**Fidyah:** Denda yang harus dibayar disebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh jamaah haji, yang juga dikenal dengan dam denda. Dam ini bisa disebabkan karena melanggar larangan-larangan ihram seperti mencabut rambut, maka wajib membayar fidyah berupa puasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin atau menyembelih seekor kambing/domba dan dagingnya dibagikan kepada penduduk Mekkah yang miskin. Bisa juga karena meninggalkan perkara wajib haji seperti berihram di Miqat, maka wajib membayar fidyah berupa seekor kambing/domba yang disembelih di tanah haram dan dibagikan kepada penduduk Mekkah yang miskin.

### 74. Soal:

Bila seseorang wajib membayar dam, namun ingin menggantinya dengan puasa 3 hari, kapan ia harus melakukannya? Bolehkah ia berpuasa setelah hari-hari Tasyriq?



**Jawab:**

Puasa tiga hari boleh dilakukan sejak seseorang berihram untuk umrah sampai akhir hari Tasyriq. Boleh ia berpuasa pada hari-hari Tasyriq, namun ia tidak boleh berpuasa pada hari Arafah (9 Dzulhijjah) dan hari 'Iedul Adha (10 Dzulhijjah).

**75. Soal:**

Apa hukum berkurban bagi orang yang sedang menunaikan haji?

**Jawab:**

Para ulama berbeda pendapat tentang syariat berkurban (*udhiyah*) bagi orang yang melaksanakan haji. Sebagian mengatakan sunnah dan sebagian berpendapat tidak disunnahkan jika ia telah menyembelih *hadyu*. Akan tetapi sebaiknya jika ia berniat untuk berkurban, ia berkurban di negara asalnya meskipun ia melaksanakan ibadah haji. Karena pada hakikatnya syariat kurban (*udhiyah*) dilakukan di selain kota Mekkah, adapun di Mekkah yang disyariatkan adalah menyembelih *hadyu*.

**76. Soal:**

Bolehkah menunda puasa tiga hari pengganti *hadyu*/dam tamattu' hingga pulang ke tanah air dan berpuasa sebanyak sepuluh hari?

**Jawab:**

Bagi haji tamattu' wajib menyembelih *hadyu*/dam tamattu'. Jika tidak mampu, maka ia wajib menggantinya dengan puasa sepuluh hari, tiga hari dilaksanakan ketika menjalankan ibadah haji dan tujuh hari dilaksanakan di tanah air, sebagaimana firman Allah: "Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) *hadyu* yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka

*wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.”*  
[QS. Al-Baqarah: 196].

Tapi jika ia tidak sempat melaksanakan puasa tiga hari di Mekkah atau Mina, jika karena kelalaian, maka ia harus bertaubat dan melaksanakan puasa tiga hari tersebut bersama dengan puasa tujuh hari di tanah air, dan jika disebabkan karena udzur, maka ia tidak berdosa namun tetap wajib melaksanakan puasa sepuluh hari di tanah air, baik secara berurutan atau terpisah.

## 77. Soal:

Apakah sunnah yang harus dilakukan jamaah haji yang akan berkorban?

### Jawab:

Orang yang akan menyembelih kurban baik itu *hadyu* (contoh: bagi yang mengambil haji tamattu' atau qiran) ataupun kurban biasa, maka sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan pada dasarnya sama, di antaranya:

- ✿ Memilih hewan sembelihan yang terbaik.
- ✿ Menyembelih sendiri hewan tersebut atau menyaksikannya.
- ✿ Memperhatikan adab-adab menyembelih: seperti: bacaan basmalah dan takbir ketika menyembelih, menajamkan pisau, posisi hewan kurban, dan lainnya.
- ✿ Membagikan dagingnya ke fakir miskin yang berada di haram Mekkah.
- ✿ Memakan sebagian dari daging sembelihan.

Alhamdulillah, saat ini terdapat konter-konter yang terdapat di sekitar Masjidil Haram dan di sekitar Mina yang melayani perwakilan penyembelihan kurban, *hadyu*, bahkan *fidyah*, yang dengan izin Allah pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan.



## 78. Soal:

Kapan penyembelihan dam tamattu' atau qiran (Hadyu) dilakukan? Bolehkah melakukannya sebelum atau setelah hari Tasyriq? Apabila dam disembelih sebelum tanggal 10, haruskah diulang?

## Jawab:

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu diperbolehkannya memulai menyembelih hadyu bagi yang mengambil haji tamattu' dan qiran. Jumhur ulama berpendapat bahwa menyembelih hadyu diperbolehkan mulai hari ke 10 Dzulhijjah dan tidak sah jika disembelih sebelum hari tersebut. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat diperbolehkannya mulai menyembelih setelah berihram untuk haji, dan yang shahih dalam mazhab Syafi'i adalah setelah tahallul dari umrah sebelum melaksanakan ihram haji.

Yang rajih/kuat adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau telah bersabda pada saat pelaksanaan haji Wada': *"Aku tidak bertahallul sampai aku menyembelih hadyu."* [HR. Bukhari dan Muslim]. Dan kita ketahui bertahallul pada saat pelaksanaan haji dimulai sejak tanggal 10 Dzulhijjah.

Maka, apabila seseorang menyembelih sebelum tanggal 10 Dzulhijjah maka menurut jumhur ulama sembelihannya untuk tamattu' tidak sah, maka ia wajib mengulanginya atau menggantinya dengan berpuasa selama 3 hari dalam pelaksanaan haji dan 7 hari ketika ia telah kembali ke tempat asalnya.

Tetapi jika ia menyembelih sebelum tanggal sepuluh berdasarkan fatwa seorang ulama yang ia yakini kedalaman ilmunya (tidak sekedar ikut-ikutan atau mencari keringanan), maka sembelihannya terhitung sah dan tidak perlu mengulanginya. Akan tetapi, berhati-hati dalam masalah ini sangat dianjurkan, karena berkaitan dengan keabsahan ibadah haji yang dilakukannya.

Adapun waktu akhir penyembelihan adalah tanggal 13 Dzulhijjah (hari terakhir dari hari-hari Tasyriq) sebelum terbenamnya matahari

pada hari tersebut. Maka penyembelihan yang dilakukan setelah waktu tersebut dianggap tidak sah.

### 79. Soal:

Apa yang dimaksud dengan haji akbar?

### Jawab:

Haji akbar adalah hari *nahr* (yaitu tanggal 10 Dzulhijjah), sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di antara jamarat pada hari nahr (10 Dzulhijjah) dan berkata: "*Hari apakah ini?*", para sahabat menjawab: "Hari nahr." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Ini adalah hari haji akbar.*" Beredar pemahaman yang keliru bahwa haji akbar adalah ketika Arafah bertepatan dengan haji Jumat. Ini tidak benar, namun tentunya jika hari Arafah bertepatan atau jatuh pada hari Jumat, maka keutamaannya berlipat ganda.

# 100

SOAL JAWAB  
SEPUTAR  
MANASIK HAJI

HARI TASYRIQ  
(11, 12 & 13  
DZULHIJAH)





## 80. Soal:

Mana batasan-batasan Mina? Apakah mabit yang dilakukan di luar Mina sah dan tidak terkena dam?

### Jawab:

Pemerintah Arab Saudi telah membuat rambu untuk menandai batas-batas Mina, di permulaan areal Mina tertulis “مِنْمَة يَادِب” yang berarti permulaan Mina.

Mabit di Mina pada hari Tasyriq merupakan salah satu wajib haji, jika ditinggalkan padahal ia mampu untuk mabit, maka wajib menyembelih dam. Namun jika tidak mendapatkan tempat untuk menginap di Mina, dikarenakan padat dan ramai, maka tidak mengapa menginap di sekeliling/sekitar Mina, dan tidak ada dam baginya.

## 81. Soal:

Apa hukum mabit di Mina pada hari-hari Tasyriq? Dan bolehkah mabit di hotel atau penginapan dekat Mina, karena tidak ada fasilitas menginap di Mina?

### Jawab:

Mabit di Mina pada malam-malam hari Tasyriq hukumnya wajib berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan keringanan kepada Al-‘Abbas radhiyallahu ‘anhu untuk bermalam di Makkah pada malam hari Tasyriq untuk mengurus air minum bagi jemaah haji. [HR. Ibnu Hibban, shahih]

Para ulama memahami dari perkataan “memberikan keringanan” bahwa bermalam di Mina hukumnya wajib, sebab tidaklah seseorang diringankan dari suatu amalan melainkan amalan tersebut hukumnya wajib.



Mabit di Mina haruslah berada dalam areal Mina dan setiap orang harus bersungguh-sungguh mencari tempat yang layak untuk mabit dalam areal Mina. Jika setelah bersungguh-sungguh mencari tempat di Mina dan tidak mendapatkan tempat yang layak untuk mabit, maka diperbolehkan mabit di tempat terdekat dari Mina termasuk di hotelnya, yaitu setelah kemah terakhir yang berada dalam areal Mina. Hal ini dianggap sama dengan mabit di dalam areal Mina, sebagaimana seorang yang tidak mendapatkan tempat di dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi misalnya, dia dianggap mendapatkan pahala shalat di masjid karena shafnya bersambung dengan dalam masjid. Demikian pula tempat mabit yang bersambung dengan tempat mabit di Mina.

## 82. Soal:

Berapa lamakah seseorang harus diam atau mabit di Mina menurut syariat?

## Jawab:

Yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah berdiam di Mina sepanjang waktu pada hari-hari Tasyriq baik di siang maupun di malam harinya. Inilah yang semestinya diamalkan oleh jamaah haji, mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Adapun yang hukumnya wajib adalah bermalam di Mina pada sebagian besar dari waktu malam. Jadi, kalau misalnya waktu malam panjangnya 10 jam, seseorang sudah dianggap menunaikan wajib mabit jika dia berada di areal Mina pada malam hari selama lima setengah jam.

Wajib mabit di Mina ini adalah pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah bagi yang mengambil nafar awal, atau tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah bagi yang ingin mengambil nafar tsani, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya: *"Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang (yaitu hari-hari Tasyriq). Barang siapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua*



*hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menanggukhan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.” [QS. Al-Baqarah: 203]*

### 83. Soal:

Pada hari-hari Tasyriq apakah jamaah haji hanya mengqasar shalat? Atau boleh menjamak dan mengqasar shalat?

### Jawab:

Disunnahkan untuk mengqashar shalat-shalat yang empat rakaat pada waktunya masing-masing selama berada di Mina pada hari-hari Tasyriq. Adapun menjamak shalat pada dasarnya diperbolehkan, karena pada umumnya jamaah haji adalah musafir, namun hal ini menyelisihi sunnah karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menjamak shalat-shalat beliau ketika berada di Mina pada hari-hari Tasyriq padahal beliau juga musafir.

Akan tetapi jika terdapat udzur seperti sedang sakit atau air sangat terbatas, tidak mengapa baginya untuk menjamak shalat.

### 84. Soal:

Apakah amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah; melempar jumrah, menyembelih hadyu/dam bagi haji tamattu’, mencukur rambut, dan thawaf ifadhah wajib dilakukan secara berurutan? Dan bagaimana urutan yang paling afdlal?

### Jawab:

Yang afdhal adalah melakukan empat amalan tersebut secara berurutan, yaitu:



- a. Melontar jumrah
- b. Menyembelih hadyu
- c. Mencukur rambut kepala
- d. Thawaf ifadhah dan sa'i setelahnya bagi yang mengambil haji tamattu' atau yang mengambil ifrad atau qiran dan belum sa'i ketika thawaf qudum.

Namun tidak apa-apa jika urutan tersebut di atas tertukar karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan keringanan terhadap hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Ash, dia berkata: "Dan tidaklah beliau ditanya pada hari itu (hari Nahr/10 Dzulhijjah) tentang satu amalan yang didahulukan atau diakhirkan kecuali beliau berkata: *"Kerjakanlah, tidak apa-apa."* [HR. Bukhari dan Muslim].

### 85. Soal:

Kapan jamaah haji boleh meninggalkan Mina, apakah pada tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah? Dan kapan yang lebih afdlal?

### Jawab:

Allah Ta'ala berfirman yang artinya: *"Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang (yaitu hari-hari Tasyriq). Barang siapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya."* [QS. Al-Baqarah: 203].

Ayat di atas menunjukkan bahwa ada dua pilihan waktu untuk meninggalkan Mina pada hari-hari Tasyriq:

Pertama: meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah atau diistilahkan dengan "Nafar Awal".



Kedua: meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah atau diistilahkan dengan “Nafar Tsani”.

Bagi yang ingin mengambil nafar awal, sudah harus meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam pada hari itu. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu: “Barang siapa yang mendapatkan terbenamnya matahari di Mina pada pertengahan hari Tasyriq (12 Dzulhijjah), maka dia tidak boleh meninggalkan Mina sampai dia melempar jumrah pada keesokan harinya.” [Riwayat Malik dan Baihaqi]

Namun apabila seseorang telah bertolak untuk meninggalkan Mina pada sore hari tanggal 12 Dzulhijjah lalu dia terhalang kemacetan di jalan sehingga masih berada dalam areal Mina ketika matahari terbenam, tidak ada dosa baginya untuk meneruskan perjalanannya keluar dari Mina karena keberadaannya di dalam Mina disebabkan udzur kemacetan yang berada di luar kekuasaannya.

Yang lebih afdhal dari kedua pilihan ini adalah mengambil nafar tsani, karena itulah yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah shallallah ‘alaihi wasallam dan karena amalan pada nafar tsani lebih banyak.

## 86. Soal:

Kapan jamaah haji boleh melempar jumrah pada hari-hari Tasyriq (tanggal 11, 12, 13) dan kapan batas akhir untuk melempar pada hari-hari tersebut? Apa hukum melempar jumrah pada hari-hari tersebut sebelum *zawal* (matahari tergelincir)? Adakah dispensasi bagi jamaah yang mengambil nafar awal untuk melempar jumrah sebelum *zawal*?

## Jawab:

Pertama: Melontar jumrah pada hari-hari Tasyriq disyariatkan dimulai sejak tergelincirnya matahari (masuknya waktu shalat Zhuhur). Adapun melempar jumrah pada hari-hari Tasyriq sebelum tergelincirnya matahari, maka dianggap tidak sah,



dan ia wajib mengulanginya setelah tergelincir matahari, baik pada hari itu ataupun hari berikutnya. Adapun batas akhirnya adalah sebelum terbenamnya matahari pada setiap hari-hari Tasyriq, kecuali jika ada udzur (disebabkan sesaknya tempat jumrah) maka ia boleh melempar jumrah pada waktu malam.

Kedua: Tidak ada dispensasi (keringanan) bagi yang mengambil nafar awal untuk melontar jumrah sebelum tergelincirnya matahari. Untuk itu, jika ia berniat untuk nafar awal, maka ia tetap melontar setelah tergelincirnya matahari, kemudian setelah itu ia bersegera untuk meninggalkan Mina. Dan walaupun ia terlambat keluar dari Mina setelah terbenamnya matahari karena disebabkan padatnya orang yang akan meninggalkan Mina, maka hal itu tidak mengapa dan tidak ada fidyah untuknya.

Ketiga: Jika telah lewat hari-hari Tasyriq dan ia belum melontar jumrah atau ia melontar jumrah pada hari-hari Tasyriq sebelum waktu yang disyariatkan, maka menurut jumhur ulama ia diwajibkan untuk menyembelih dam di Mekkah dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin yang berada di Mekkah

### 87. Soal:

Bolehkah jamaah haji yang tinggal di Mina jadid (Mina Baru) menggabungkan lempar jumrah dalam satu hari karena alasan jauh?

### Jawab:

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa melontar jumrah disyariatkan dilakukan pada setiap hari pada hari-hari Tasyriq (11, 12, dan 13) setelah tergelincirnya matahari (zawal) setiap hari.

Adapun jika ada udzur seperti jauhnya tempat melontar dan yang lainnya, sehingga menunda melontar jumrah dengan menggabungkan hari ke 11 dan 12 pada hari ke 13, maka hal itu diperbolehkan. Tetapi pelaksanaannya tetap dilakukan setelah tergelincir matahari (zawal) dan dilakukan secara berurut, yaitu



melontar untuk hari ke 11, dimulai dengan jumrah shugra, kemudian wustha dan kubra. Kemudian setelah itu ia kembali ke jumrah shugra dan seterusnya untuk hari ke- 12. Dan begitu pula untuk hari yang ke 13 pada hari itu.

Adapun jika memajukan lontaran dengan menggabungkan lontaran jumrah pada hari ke ke 12 dan 13 pada hari ke 11, maka hal ini tidak dibenarkan.

### 88. Soal:

Bolehkah mewakilkan lempar jumrah kepada orang lain? Adakah syarat-syaratnya? Dan bagaimana cara melemparnya?

#### Jawab:

Pada dasarnya melempar jumrah harus dikerjakan sendiri, akan tetapi dalam kondisi jamaah berhalangan karena: sakit, usia uzur, hamil berat, ibu yang sedang menyusui/mengasuh anak kecil yang tidak dapat ditinggalkannya, karena jamaah tersebut adalah anak kecil yang tidak dapat berdesak-desakan atau sangat merepotkan orang yang membawanya, maka dalam kondisi tersebut jamaah haji dapat mewakilkan lemparan jumrahnya kepada orang lain.

Teknis melemparnya adalah pada setiap jumrah, wakil tersebut berniat untuk dirinya lalu melempar sebanyak 7 lontaran/kerikil, kemudian berniat untuk orang yang diwakilinya lalu melempar jumrah yang sama dengan 7 lontaran/kerikil. Dimulai dari jumrah shugra, lalu wustha dan diakhiri dengan jumrah kubra.

### 89. Soal:

Apakah wilayah Jamarat termasuk Mina? Dan bolehkah mabit di wilayah tersebut?

#### Jawab:



Arena Jamarat termasuk bagian dari wilayah Mina sehingga orang mabit di area tersebut terhitung telah melakukan mabit di Mina.

### 90. Soal:

Bolehkah jamaah haji meninggalkan Mina atau tempat mabit di siang hari pada hari-hari Tasyriq?

### Jawab:

Jamaah haji disunnahkan menetap di Mina sepanjang hari pada hari Tasyriq, dan tidak keluar darinya kecuali untuk Thawaf ifadhah. Namun yang wajib adalah menginap di Mina pada malam hari pada hari Tasyriq atau sebagian besar malam. Jadi, diperbolehkan keluar dari Mina pada siang hari menuju Mekkah atau tempat yang lainnya, apalagi jika ia tidak memiliki tempat yang tetap di Mina, namun harus kembali ke Mina untuk menginap pada sebagian besar malam.

### 91. Soal:

Setelah melempar jumrah, jamaah haji dianjurkan untuk memperbanyak doa, Adakah doa khusus yang dianjurkan?

### Jawab:

Disunnahkan bagi jamaah haji untuk berdoa setelah melempar jumrah shugra dan wustha di hari Tasyriq.

Setelah melempar jumrah shugra (kecil), disunnahkan bagi jamaah haji untuk menghadap kiblat dan menjadikan tempat melempar Jamarat di sebelah kiri, lalu berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, ia menuju ke jumrah wustha (pertengahan) dan melempar jumrah, kemudian disunnahkan untuk menghadap kiblat dan menjadikan tempat melempar jumrah di sebelah kanan, lalu berdoa kepada Allah. Perlu diketahui, tidak ada doa khusus yang dibaca pada saat tersebut kecuali ketika melempar jumrah saja, yaitu mengucapkan: *"Allahu Akbar"* pada setiap lemparan.

# 100

SOAL JAWAB  
SEPUTAR  
MANASIK HAJI

WADA'





### 92. Soal:

Jika seseorang telah melaksanakan ibadah haji kemudian ia berangkat ke Jeddah untuk suatu keperluan dan kembali lagi ke Mekkah, apakah ia wajib melakukan thawaf wada' ketika ingin ke Jeddah?

### Jawab:

Untuk lebih berhati-hati dianjurkan untuk melakukan thawaf wada', sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak seorang pun boleh berangkat (meninggalkan Mekkah) sebelum menjadikan akhir amalnya berada di Baitullah."* [HR. Muslim].

Kemudian, bila hendak pulang ke tanah air, dianjurkan juga melakukan thawaf wada' yang kedua kalinya.

### 93. Soal:

Kapan sebaiknya jamaah haji melakukan thawaf wada'? Adakah larangan-larangan yang harus dihindari setelah melakukan thawaf wada'?

### Jawab:

Thawaf wada' hendaknya dilakukan beberapa saat sebelum seorang jamaah haji meninggalkan kota Mekkah. Tidak ada larangan khusus yang harus dihindari, tetapi jika ia melakukan thawaf wada' lantas masih tinggal di Mekkah tanpa da udzur syar'i, maka ia wajib mengulangi thawaf wada'nya.

### 94. Soal:

Adakah larangan- larangan yang harus dihindari setelah melakukan thawaf wada'?



### Jawab:

Tidak ada larangan khusus bagi jamaah haji yang telah melaksanakan thawaf wada', hanya saja ia diperintahkan untuk menjadikan thawaf wada' sebagai aktivitas terakhirnya sebelum meninggalkan kota Mekkah, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Jangan ada seorangpun yang berangkat (meninggalkan Mekkah) hingga ia menjadikan akhir dari ibadah haji mereka adalah (thowaf) di Baitullah."* [HR. Muslim]. Tidak dibenarkan baginya berniat tinggal di Mekkah setelah thawaf wada' kecuali hal-hal yang ada hubungannya dengan persiapan keberangkatan meninggalkan kota Mekkah, seperti menunggu kedatangan bis, belanja kebutuhan bekal perjalanan, atau melaksanakan shalat fardhu yang telah masuk waktunya. Jika ia tinggal bukan karena hal yang berkaitan dengan Keberangkatan, maka ia harus mengulangi thawaf wada'nya ketika akan meninggalkan kota Mekkah.

### 95. Soal:

Bolehkah bagi orang yang menunaikan haji meninggalkan Mekkah sebelum melakukan thawaf wada'?

### Jawab:

Thawaf wada' bagi jamaah haji hukumnya wajib, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas: "Orang-orang diperintahkan agar akhir dari ibadah haji mereka adalah (thawaf) di Baitullah, tetapi diberikan kelonggaran bagi perempuan haid." [Muttafaq 'alaihi]. Perintah ini datangnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan hukum asal dari perintah beliau adalah wajib. Hanya saja diringankan bagi wanita haid/nifas untuk tidak melaksanakannya. Dan bagi yang tidak melaksanakannya wajib membayar fidyah/dam, karena telah meninggalkan amalan wajib dalam haji. Dam berupa seekor kambing yang disembelih di Mekkah dan dibagikan bagi fakir miskin di kota Mekkah.



**96. Soal:**

Bagi jamaah haji yang ingin menuju Tan'im untuk mengumrahkan orang lain, apakah harus melakukan thawaf wada' terlebih dahulu?

**Jawab:**

Tidak harus melakukan thawaf wada' jika perjalanannya kurang dari jarak safar, seperti Tan'im, berdasarkan perbuatan Aisyah yang diantar oleh saudaranya, Abdurrahman, ke Tan'im untuk melaksanakan umrah. Keduanya tidak thawaf wada' terlebih dahulu ketika ke Tan'im, padahal Tan'im berada di luar batas tanah haram. Perbuatan itu atas sepengetahuan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan beliau tidak memerintahkan keduanya untuk thawaf wada' terlebih dahulu.

# 100

SOAL JAWAB  
SEPUTAR  
MANASIK HAJI

## BADAL





### 97. Soal:

Bolehkah melakukan umrah badal?

### Jawab:

Umrah badal maksudnya adalah mengumrahkan orang lain. Diperbolehkan bagi seorang yang sudah pernah berumrah untuk mengumrahkan orang lain dengan syarat orang yang diumrahkan sudah meninggal dunia atau seorang yang sudah tua sehingga tidak mampu lagi melaksanakan umrah, atau seorang yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya secara medis sehingga tidak dapat melaksanakan umrah. Hal ini berdasarkan hadits Abu Razin al-Uqaili bahwasanya dia berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah sangat tua, dia tidak mampu melaksanakan haji, umrah, dan menaiki kendaraan." Maka beliau bersabda: "*Hajikanlah bapakmu dan umrahkanlah.*" [HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai, shahih]

### 98. Soal:

Bolehkah ketika melaksanakan haji seseorang membadalkan untuk dua orang?

### Jawab:

Melaksanakan haji badal hanya boleh membadalkan satu orang saja dan ia sendiri telah pernah menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Kecuali jika ia membadalkan umrah untuk si A dan membadalkan haji untuk si B dalam satu perjalanan. Dalam kondisi seperti ini, ia berstatus melaksanakan haji tamattu', yaitu haji yang melaksanakan umrah dan haji secara terpisah. Dengan demikian, ia boleh membadalkan umrahnya untuk ayah misalnya dan haji untuk ibunya.

**99. Soal:**

Ketika melaksanakan haji badal (haji untuk orang lain), bentuk haji apakah yang harus dilaksanakan? Apakah haji tamattu' atau haji ifrad?

**Jawab:**

Seorang yang diwakilkan untuk membadalkan orang lain hendaknya amanah, dan termasuk sikap amanah adalah melaksanakan bentuk haji yang terbaik, dan pelaksanaan haji yang terbaik adalah haji tamattu', karena terdapat dua ibadah, yaitu umrah dan haji ditambah dengan sembelihan hewan. Kecuali jika telah terjadi kesepakatan sebelumnya antara orang yang membadalkan dan yang dibadalkan, maka yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal.

**100. Soal:**

Bila seseorang melakukan haji untuk orang lain (haji badal), ketika membayar dam, apakah atas nama yang yang membadalkan (yaitu yang mengerjakan haji) atau yang dibadalkan?

**Jawab:**

Pada haji badal, dam dibayar atau disembelih atas nama yang dibadalkan.